

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni :

1. Hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah dipertegas cakupan batasan dan ruang lingkup hak imunitas melalui Putusan MMK No. 26/PUU-XI/2013, bahwa hak imunitas advokat tidak bersifat absolut. Hak imunitas advokat hanya berlaku sepanjang advokat menjalankan tugas profesinya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, apabila advokat melakukan tindak pidana *obstruction of justice* dalam menjalankan tugas profesinya, maka hak imunitas tersebut secara otomatis akan gugur dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus *obstruction of justice* dilakukan oleh oknum advokat yang terbukti memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, tidak didasari itikad baik (*good faith*) dalam menjalankan tugas profesinya, dan menyimpang dari kode etik profesi.

2. Terdapat konflik norma antara kedudukan Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menjamin hak imunitas advokat dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengkriminalisasi perbuatan *obstruction of justice*. Konflik norma pada kedua pasal ini diselesaikan secara bertahap melalui mekanisme *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Mekanisme *judicial review* Mahkamah Konstitusi menghasilkan beberapa putusan. Putusan pertama yakni Putusan MK No. 7/PUU-XI/2018 yang menegaskan bahwa tolok ukur utama dalam menilai perbuatan advokat adalah unsur kesengajaan dan itikad baik. Kemudian putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi yakni Putusan MK No. 71/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada tanggal 2 Maret 2026 menegaskan frasa “secara langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena frasa tersebut dinilai mengaburkan batas antara perbuatan pembelaan yang sah dengan perbuatan melawan hukum sehingga berpotensi menimbulkan *overcriminalization*. Dengan demikian, harmonisasi kedua pasal tersebut dicapai melalui penerapan tiga tolok ukur, yakni dengan didasari itikad baik sebagai syarat berlakunya hak imunitas advokat, unsur pertanggungjawaban pidana berupa kesengajaan, dan prinsip

equality before the law sebagai landasan penegakan hukum yang berkeadilan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Penulis merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang diwujudkan dalam fungsi legislasi agar dalam membentuk undang-undang harus dengan berdasarkan prinsip *lex certa* yang artinya jelas, tegas, dan pasti (tidak menimbulkan multitafsir) untuk menjamin kepastian hukum. Sehingga dalam merumuskan unsur pasal tidak mengandung ambiguitas yang menimbulkan kriminalisasi perbuatan yang berlebihan terhadap profesi advokat.
2. Penulis juga merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :
 - a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hendaknya lebih cermat dan teliti dalam menerapkan Pasal 21 UU PTPK, dengan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berupa kesengajaan dan itikad baik

sebagai standar baku hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Penerapan yang tidak terukur jelas akan berpotensi mengkriminalisasikan tindakan pembelaan yang sah, sehingga dapat mengancam independensi profesi advokat

- b. Pasca diputusnya Putusan MK No. 71/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menimbulkan *overcriminalization*. Maka KPK wajib menyesuaikan standar operasional penyidikan dan penuntutan perkara *obstruction of justice* agar tidak bertentangan dengan putusan konstitusional tersebut.

3. Penulis merekomendasikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan perkara pidana, agar Jaksa Penuntut Umum senantiasa cermat dan selektif dalam menyusun dakwaan maupun tuntutan terhadap perkara pidana, terutama dalam penelitian ini mengenai advokat yang melakukan tindak pidana *obstruction of justice*, dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan memastikan terpenuhinya unsur kesengajaan serta tidak adanya itikad baik dalam setiap tindakan advokat. Selain itu, pasca diputusnya Putusan MK No. 71/PUU-XXIII/2025, Kejaksaan wajib menyesuaikan pedoman penuntutan agar sesuai dengan Putusan Konstitusional tersebut, sehingga independensi profesi advokat sebagai salah satu pilar

penegakan hukum tetap terjaga dan tidak tereduksi oleh penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan *overcriminalization*

4. Terakhir, penulis merekomendasikan kepada advokat sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan, hendaknya senantiasa mengedepankan profesional dalam menjalankan tugas profesi dan itikad baik dalam setiap tindakan pembelaan hukum demi tegaknya keadilan.

